



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 14 TAHUN 2014  
TENTANG PEMBERIAN UANG *TRANSPORT* KEPADA ANGGOTA POLISI JALAN  
RAYA (PJR) POLDA BALI DALAM RANGKA PENGAWALAN PEJABAT  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemberian Uang *Transport* kepada anggota Polisi Jalan Raya (PJR) Polda Bali dalam rangka Pengawasan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2014;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran uang Perjalanan Dinas/ uang *transport* sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan perlunya memberikan pengawasan terhadap pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemberian Uang *Transport* kepada anggota Polisi Jalan Raya (PJR) Polda Bali dalam rangka Pengawasan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali harus diubah karena tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemberian Uang *Transport* kepada anggota Polisi Jalan Raya (PJR) Polda Bali dalam rangka Pengawasan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 51);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN UANG *TRANSPORT* KEPADA ANGGOTA POLISI JALAN RAYA (PJR) POLDA BALI DALAM RANGKA PENGAWALAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

#### Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemberian Uang *Transport* kepada anggota Polisi Jalan Raya (PJR) Polda Bali dalam rangka Pengawalan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi:

#### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Pimpinan Dewan adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Bali.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Besaran Uang *Transport* Anggota Polisi Jalan Raya (PJR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Anggota Polisi Jalan Raya (PJR) yang berkendara Roda 2 (Sepeda Motor) melaksanakan tugas rutin setiap hari mengawal Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan Dewan diberikan Uang *Transport* sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari.
- (2) Anggota Polisi Jalan Raya (PJR) yang berkendara Roda 4 (Mobil) diberikan Uang *Transport* pada setiap melakukan pengawalan kegiatan protokoler Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Pimpinan Dewan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengawalan dalam Kota Denpasar diberi Uang *Transport* sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) per kali pengawalan;
  - b. Pengawalan ke Kabupaten diberikan Uang *Transport* sebesar Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) per kali pengawalan; dan
  - c. Pengawalan keluar daerah akan diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Januari 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 8